



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir di Batu Bandung 6 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, dengan Domisili elektronik: lestikepahiang@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir di Embong Ijuk 10 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara *e-court* tertanggal 30 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph, tertanggal 30 Agustus 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, 17 Juli 1997 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status Perawan dan Jejaka, dengan mas kawin

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Seperangkat Alat Sholat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tahun 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di Kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Kepahiang kurang lebih 5 (lima) tahun, lalu membangun rumah yang beralamat, Kabupaten Kepahiang kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan pindah dengan membangun rumah yang beralamat di, Kabupaten Kepahiang sampai berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
Anak ke 1, NIK NIK, lahir di Batu Bandung 10 April 1998, Pendidikan SLTA;
Anak ke 2, NIK NIK, lahir di Batu Bandung 20 Februari 2002, Pendidikan SLTP;
Sekarang tinggal bersama Penggugat
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun kemudian setelah tahun 2015 terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 karena faktor ekonomi dan Tergugat masih tidak jujur perihal penghasilan kemudian menyebabkan Penggugat meninggalkan kediaman berasama;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- b. Tergugat sering tidak jujur dengan Penggugat seperti perihal penghasilan dan Keberadaan Tergugat jika sedang di luar rumah;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, tanggal 17 Juli 1997 telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P) diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir di batu bandung, 10 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Adik kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena mendengar cerita Penggugat tentang pertengkarannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa izin Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2023 yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena melihat sendiri mereka sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir di Kaban Kati, 23 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kapanang;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena mendengar cerita Penggugat tentang pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang kurang, utang Tergugat dan Tergugat sering pergi tanpa izin;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2023 yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena melihat sendiri mereka sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Hakim Tunggal segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, dan dalil syar'i:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”. (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa upaya memediasi dalam rangka usaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Hakim Tunggal tetap berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan harmonis seperti sediakala dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat menanggukuhkan gugatan cerainya terhadap Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkaranya adalah Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak jujur perihal keuangan, yang kesemuanya itu telah dikemukakan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang berupa fotokopi kutipan akta nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa terhitung sejak tanggal 17 Juli 1997, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah, dan sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan ketentuan yang berlaku, maka dapat dinilai bahwa Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang mengaku bernama an dan an, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dengan nada yang bersamaan serta saling bersesuaian dengan alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat, dan kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya patut diduga, bahwa saksi-saksi tersebut sangat mengetahui kondisi dan situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2023 yang lalu, Penggugat telah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat melalui keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih bulan Januari 2023 yang lalu tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevold*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Hakim Tunggal pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa dari akibat hukum (*recht gevold*) yang telah terbukti di atas, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Hakim Tunggal untuk membangun persangkaan hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juli 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Hakim Tunggal dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Hakim Tunggal bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Cerai Gugat Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2023, sementara Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Hakim Tunggal dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2). Sudah tidak ada komunikasi; 3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain dan sebagainya);

Menimbang, bahwa apabila indikator-indikator tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan maka keadaan atau kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*” atau sudah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Hakim Tunggal diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan alasan Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Cerai Gugat Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu) rupiah.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh **Dhania Alifia, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	34.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu)				
rupiah				

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Kph.